

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 44/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/XII/2017 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Yapen ini adalah :

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 86/HK.03.1/91/Kpt/PROV/XII/2017;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 44/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/XII/2017 diatur tentang :

Meresmikan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan masa kerja selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Desember 2017.
- Lampiran 5 halaman.